



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0013015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA

NOMOR : 517/001/DPM-PTSP/II/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Formal :
Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH
Nama pemohon : SASTRI HERERA, S.Pd
Tanggal Permohonan : 9 Maret 2021
- Menimbang** : Berdasarkan hasil Verifikasi Berkas oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bahwa Lembaga/Yayasan tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga/Yayasan yang mendirikan Pendidikan Formal dan berhak mendapatkan Izin Perpanjangan Pendidikan Formal, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Formal Kepada :
Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
Tahun Berdiri : 2017
Alamat Sekolah : Jl. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe
Nama Pengelola : SASTRI HERERA, S.Pd
Alamat Pengelola : Kel. Lawulo Kec. Anggaberu Kab. Konawe
2. Sekolah tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Formal berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 9 Maret 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNAHA

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA
NOMOR REG. 001/DPM-PTSP/2021**

NAMA SEKOLAH : SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH
JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH DASAR
TAHUN BERDIRI : 2017
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Singgima Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe
PENGELOLA : SASTRI HERERA, S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Kel. Lawulo Kec. Anggaberu Kab. Konawe

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE**

NOMOR : 517/001/DPM-PTSP/III/2021, Tanggal . 9 Maret 2021
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

BERLAKU SELAMA 3 TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 9 Maret 2021 s/d Tanggal 9 Maret 2024.



Unaaha, 9 Maret 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN. M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*